

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS ATURAN HUKUM MENGENAI PROFESI BIDAN DENGAN GENDER LAKI-LAKI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, hal ini dapat dilakukan dengan bekerja. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pekerjaan yang memberikan batasan laki-laki untuk bekerja. Hal ini terjadi dalam peraturan profesi bidan yang menjelaskan bahwa hanya seorang perempuan yang dapat berprofesi sebagai bidan. Peraturan tersebut mengarahkan kepada suatu tindakan diskriminasi. Sehingga peraturan tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut karena suatu tindakan diskriminasi melanggar Hak Asasi Manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam profesi bidan dengan gender laki-laki, buku-buku tentang hukum, dan majalah serta media massa.

Perbedaan gender dalam pekerjaan, khususnya dalam profesi bidan tidak sesuai dengan peraturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Peraturan yang mengakomodir mengenai profesi bidan harus diubah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang tidak membedakan antara gender laki-laki dan perempuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keyword: Profesi Bidan, Hak Asasi Manusia, Perbedaan Gender

ABSTRACT

LEGAL RESEARCH CONCERNING THE RULE OF LAW REGARDING THE MIDWIVES PROFESSION WITH MALE GENDER ASSOCIATED WITH HUMAN RIGHTS BASED ON THE REGULATION IN INDONESIA

Every human being has the rights to maintain life and improve their living standards, this can be by working. Nevertheless in the implementation, there are several working area that gives restrictions for men to enter that working area. It occurs in the midwife profession regulation which explains that only a woman can work as a midwife. The regulation directing to the act of discrimination. Therefore regulations need to be review further because of an act of discrimination in violation of Human Rights Principle.

The method used in this research is juridical normative, with the object of the research is law. Juridical normative research is the approach that was undertaken by means of examining the theories, concepts, principles law, and the regulations concerning with the protection of the law in midwives profession to male gender, law books, and magazines as well as the mass media.

Discrimination based on gender in working area, such as midwives profession are not in line with human rights regulation in Indonesia. The regulations of midwives profession should be changed, to accommodate modern development wich is not discrimination between men and women in according with the prevailing law.

Keyword: Midwife Profession, Human Rights, Gender Distinction,
Discrimination based on Gender

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KEDUDUKAN BIDAN SEBAGAI PROFESI	
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	31
A. Sejarah Kebidanan di Indonesia	31

B. Definisi Bidan dan Kedudukan Bidan Sebagai Profesi	36
C. Syarat untuk Berprofesi Sebagai Bidan	52
D. Tugas dan Kewenangan Seorang Bidan di Indonesia	55
E. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Bidan di Indonesia	58
1. Standar Pelayanan Kebidanan sebagai Aspek Perlindungan Hukum Bagi Bidan di Komunitas	58
2. Kode Etik Bidan Sebagai Bagian Dari Upaya Perlindungan Hukum Bagi Bidan	59
3. Standar Asuhan Kebidanan sebagai Aspek Perlindungan Hukum Bagi Bidan	66
BAB III PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROFESI BIDAN DENGAN GENDER LAKI-LAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA	69
A. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	69
B. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia	72
C. Hak Bekerja sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia	80
D. Hak Laki-Laki untuk Berprofesi dibidang yang Umumnya Dikerjakan Perempuan	88
E. Perlindungan Kesetaraan Gender terhadap Hak Asasi Manusia	93
BAB IV ANALISA ATURAN HUKUM MENGENAI PROFESI BIDAN DENGAN GENDER LAKI-LAKI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN	

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Aturan Hukum Positif di Indonesia yang Mengakomodir Peraturan Hukum Mengenai Profesi Bidan	110
B. Peraturan Hak Asasi Manusia Mengenai Profesi Bidan dengan Gender Laki-Laki di Indonesia	117
C. Peraturan Hukum Mengenai Profesi Bidan di Indonesia yang Menyebabkan Dilanggarnya Hak Asasi Manusia	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	131
MATRIX REVISI	